

**PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI
YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA
LAIN**

(Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI SURYANA
NPM. 1406200099



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI SURYANA
NPM : 1406200099
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI SURYANA
NPM : 1406200099
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt. Sel)

PENDAFTARAN : 19 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


UMSU


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


RAHMAT RAMADANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI SURYANA
NPM : 1406200099
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI
YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA
LAIN (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.
Sel)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing I

HI. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

Pembimbing II

RAHMAT RAMADANI, S.H., M.H

NIDN: 8808950017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mochtar Hatta No. 1 Medan 20220 Telp. (061) 4624 567 Medan 20220 Fax. (061) 462

Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: info@umhsu.ac.id

Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	PUTRI SURYANA
NPM	1406200099
Program	Strata - 1
Fakultas	Hukum
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Acara
Judul Skripsi	Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain (Studi Putusan Nomor 97 Pid Prap 2017/PN Jkt Sel)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan




PUTRI SURYANA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sega puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi disusun dengan berjudul: **“PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN” (STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID. PRAP/2017/PN.JKT.SEL)”**.

Secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan dengan penuh doa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dalam penilaiannya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan selalu memberikan motivasi penulis dengan penuh kasih sayang dalam semangat menggapai cita-cita dan kesuksesan.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan Wakil Dekan III **Zainuddin, SH., MH**.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak **Erwin Asmadi, SH., MH** selaku Kepala Jurusan Hukum Acara, Bapak **Zainuddin, SH.,MH** selaku Dosen Penasehat Akademik, Ibu **Hj.Asliani Harahap, SH.,MH** selaku Pembimbing I serta Bapak **Rahmat Ramadhani, Sh.,MH** selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan perkuliahan kelas B-1 Pagi, dan rekan-rekan kelas D-1 Pagi jurusan Hukum Acara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perjalanan hidup merupakan perjalanan singkat yang dilalui oleh setiap manusia. Pertemanan adalah bagian dari jalannya, kekeluargaan adalah bagian dari saksinya dan kebahagiaan adalah bentuk syukur untuk merasakan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Terkhusus juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga di perkuliahan saya yaitu **PK IMM FAKULTAS HUKUM UMSU** sebagai rumah kedua sebagai tempat belajar, mengenal karakter pribadi dan mengenal kekeluargaan yang terikat dalam wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Seiring berjalannya waktu dibangku perkuliahan saya mengenal abang senior, kakak senior dan adik junior yang menjadi kekeluargaan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oleh karena itu, tak lupa juga dan secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada Abangda senior yaitu: **Dyce Ardyan Putra, Bayu Jani Wibowo, Muhammad Rifai Manik, Bambang Handoko, Jaka Ahmad Sinaga, Aris Munandar Guci, Muslim Syahri, Aulia Asmul**, dan Kakanda Senior yang selalu memotivasi saya yaitu: **Ummi Salamah, Meutya, Riri Siregar, Nur Bayti Amalia, Maulida Agus Dilla, Lisa Handayani, Rahma Boy**. Dan teman seperjuangan sekaligus sahabat saya di IMM yaitu: **Nur Imam, Tiara Ayu Andani, Wahyudi Dasopang, Citra Diantini, Rio Bagskara**. Serta adik-adik junior saya yaitu: **Wildan Lubis, Kennedy Siregar, Wira Fadly, Ok Fadhil, Satria Hasibuan, Kiky, Tengku, Raja, Danoe, Fajrin, Budi, Febri, Dwi, Fitri, Lilis, Leni**. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai disini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses. Untuk semuanya terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kesalahan atas kekurangan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain berserah diri kepada Allah dan selalu mengharapkan keridhoan Allah SWT. Amiin.

Medan, 15 Januari 2019

Penulis,

Putri Suryana

ABSTRAK

“PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN” (STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID. PRAP/2017/PN.JKT.SEL)”.

PUTRI SURYANA

Penetapan tersangka kepada seseorang harus memiliki bukti-bukti yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang bisa diajukan ke sidang pengadilan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif.

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Demikian pula alat bukti yang berlaku pada persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi. Pada penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain yaitu adalah Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan SOP KPK, maka penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka adalah tidak sah.

Kata Kunci : Penetapan, Tersangka, Alat Bukti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber data.....	7
3. Alat Pengumpul data.....	8
4. Analisis data	9
D. Defenisi Operasional.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penetapan Tersangka	11
B. Alat Bukti.....	16
C. Perkara Dengan Alat Bukti Yang Sama.....	27
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Penetapan Tersangka Dengan Menggunakan Alat Bukti yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain	37

B. Akibat Hukum Penetapan Tersangka Dengan Menggunakan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain	58
C. Analisi Putusan Nomor:97/Pid.Prap/PN.JKT.SEL	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim.¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa

¹ Gomgoman Simbolon. "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan". Dalam jurnal USU Law Jurnal Vol. 4 No. 2. 5 Maret 2016.

² Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 23.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa:

Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.³

Berkaitan dengan hal di atas pemberitaan di media begitu mencuat terkait adanya ketua DPR RI Setya Novanto diduga melakukan tindak pidana korupsi E-KTP, dengan begitu berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan No. Sprin.Dik 56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 (SPRINDIK) yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di mana di dalamnya berisi tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.⁴

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU KPK *Jo.* Pasal 1 angka 2 KUHAP, kerena KPK langsung menetapkan status Setya Novanto sebagai tersangka dan tidak pernah ada pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai calon tersangka. Hal ini, menurut Putusan Praperadilan No. 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015 tidak sesuai dengan Standar Operasi Dan Prosedur No. 01/23/2008 Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan (SOP

³ Prabowo Hilmi, “Penetapan Tersangka Berdasarkan Dua Alat Bukti”, melalui www.repository.umy.ac.id, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 08:00 Wib. halaman 48.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel, halaman 4-5.

PENYIDIKAN KPK) serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP.⁵ Hal ini menyebabkan Setya Novanto tidak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka sehingga Setya Novanto dan kuasanya melakukan upaya permohonan Praperadilan pada tanggal 4 September 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara tersebut melebihi dari waktu yang ditentukan aturan yang berlaku sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf c yang berbunyi bahwa pemeriksaan Praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan praperadilan pada tanggal 4 September 2017 sudah diregistrasi namun diputuskan pada tanggal 29 September 2017 dengan begitu waktu pemeriksaan sampai pada saat putusan sudah melebihi dari ketentuan yaitu 7 hari. Dengan begitu, hal ini bertentangan dengan KUHAP.

Kendatipun begitu, permasalahannya lagi adalah pada pertimbangan putusan Praperadilan Setya Novanto Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto dinilai oleh KPK dari perkembangan kasus terdakwa Irman dan Sugiharto dalam putusan nomor perkara No 41/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) milik Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong untuk memeriksa saksi, melakukan penyitaan, dan memperoleh bukti-bukti. Dan hasil pemeriksaan, penyitaan, dan bukti-bukti tersebut digunakan pula untuk perkara

⁵ *Ibid.*, halaman 8-9.

Setya Novanto.⁶ Sehingga hal ini dianggap Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK.

Hakim berpendapat status seseorang menjadi tersangka seharusnya terjadi pada tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Sebagaimana merujuk pada Bab VII bagian ketiga, Pasal 46 UU KPK terkait penetapan tersangka berada dalam Bab penyidikan, bukan penyelidikan. Karena itu, Hakim Cepi mempunyai pandangan jika penyidikan harus diawali proses penyelidikan. Artinya, penetapan tersangka baru ada dalam proses penyidikan, bukan penyelidikan.⁷

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Setya Novanto menyatakan bahwa penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah karena dilakukan di akhir penyelidikan atau diawal penyidikan yang seharusnya secara hukum dilakukan di pertengahan penyidikan dan di akhir penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa bukti permulaan yang dijadikan KPK untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka adalah bukti dari perkara lain yang sudah diputuskan dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) sehingga hal ini dianggap Hakim bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan.

Menanggapi putusan tersebut Mahfud MD berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut tidak logis sebab “penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara

⁶ Hukum Online. “Pertimbangan Hakim Batalkan Status Tersangka Setya Novanto”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 15 Juni 2018, Pukul 09:30 Wib.

⁷ *Ibid.*

sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan”.⁸ Artinya bukti yang dianggap hakim dalam pertimbangannya tidak dapat digunakan ternyata masih bisa berlaku lagi sepanjang bukti tersebut disempurnakan sebagaimana hal ini didukung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang dalam amar pertimbangannya sudah diuraikan di atas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain” (Studi Putusan Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain?
- b. Bagaimana akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain?
- c. Bagaimana Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

⁸Intisari. “Mahfud MD: Logika yang Digunakan Hakim Praperadilan Setya Novanto Tak Masuk Akal”, melalui www.intisari.grid.id, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10:30 Wib.

kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Bangsa, Negara, masyarakat dan pembangunan.⁹

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya, pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum acara yang berkaitan dengan kedudukan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain untuk menetapkan seorang menjadi tersangka (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penentuan kedudukan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain untuk menetapkan seorang menjadi tersangka (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt).

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁰ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan alat bukti yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal penetapan statusnya menjadi tersangka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain untuk menetapkan seorang menjadi tersangka.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

¹⁰ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, di samping akan menambah ragam pengetahuan lama.¹¹ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang kedudukan alat bukti yang sudah digunakan sebagai bukti dalam perkara lain untuk menetapkan seorang menjadi tersangka (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt).

2. Sumber Data

Dalam penelitian jenis hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. yang terdiri dari:

¹¹ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen kedua,
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara (*library research*) dimaksud dengan dua cara yaitu: secara *Online* dan secara *Offline*. Secara online dimaksudkan adalah menelusuri perpustakaan dengan menggunakan media internet guna menghimpun sumber. Bahan hukum yang

relevan dengan judul penelitian. Sedangkan secara offline adalah penelusuran perpustakaan yang diperlukan secara langsung dan mendatangi toko-toko buku, Perpustakaan UMSU, Perpustakaan Daerah maupun perpustakaan lain guna memperoleh sumber hukum yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹² Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “kedudukan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain untuk menetapkan seorang menjadi tersangka (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

¹² Soerjono soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51.

¹³ Ida Hanifah. *Loc. Cit.*

1. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.¹⁴
2. Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Alat bukti adalah segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.¹⁵
4. Perkara adalah urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁶

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Penetapan”, melalui www.kbbi.kata.web.id, diakses Minggu, 23 Desember 2018, Pukul 16.00 Wib.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, halaman 51.

¹⁶ Artikata. “Perkara”, melalui www.artikata.com, diakses Sabtu, 21 Juli 2018, Pukul 08:36 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Tersangka

Menurut Anton Bachrul Alam, seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ia patut diduga melakukan tindak pidana. Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan, pada KUHAP tidak ditentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Dalam hal ini setiap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat diduga bahwa Ia telah benar-benar melakukan suatu tindak pidana, untuk itu setiap tersangka mempunyai hak-hak.¹⁷

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang

¹⁷ Indosiar News. "Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka", melalui www.indosiar.com, diakses Jumat 8 Juni 2018. Pukul 13:00 Wib.

melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan dilanggar hak-haknya.¹⁸

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.¹⁹

Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan.

¹⁸ Dino Tindaon. "Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang cukup". melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id>. diakses Minggu, 23 Desember 2018, Pukul 16.00 Wib.

¹⁹ Mujiyono Agus Sri. 2009. "*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*". Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hlm. 17-18.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012).

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,

- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*. yang dimaksud *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti.²⁰ Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah

²⁰ Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 62.

dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.²¹

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

²¹ Yuliana Rosalita Kurniawaty. 2015. "Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka". *www.hukumonline.com*. diakses Jumat, 7 Juni 2018, Pukul 15:24 Wib.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

- a. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
- c. Mengulangi tindak pidana.

Diawali dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada itikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh kepentingan dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.²²

B. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu perdilan akan mengaturnya secara rinci, alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku pada persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah

²² Gunawan Setiadirja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, halaman. 75.

Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi.²³

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di

²³ Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, halaman 52.

hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

6. Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam pembagian jenis-jenis alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dan pertanggungjawaban di dalam persidangan terbagi atas beberapa sesuai dengan perkara-perkara tertentu, adapun jenis-jenis alat bukti berdasarkan pembuktiannya yaitu:²⁴

a. Pembuktian Dalam Perkara Perdata Di Indonesia

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas perkara perdata yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Berdasarkan KUHPperdata, RIB dan RDS disebutkan alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (sebutan dalam KUHperdata) atau bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu alat bukti atau keterangan ahli dasar hukunnya

²⁴ *Ibid*, halaman 80.

terdapat dalam RIB dan RDS. Berikut ini adalah ulasan masing-masing alat bukti dalam perkara perdata Indonesia.

1) Bukti Tulisan/Bukti dengan Surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

2) Saksi

Saksi yang dimaksud di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan pada masa lampau.

3) Persangkaan-Persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Demikian juga satu persangkaan saja bukanlah alat bukti. Jadi, persangkaan-

persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa.

4) Pengakuan

Salah satu alat bukti yang tidak terdapat pada pembuktian perkara di persidangan pada umumnya, kecuali perdata, adalah alat bukti sumpah. Secara garis besar sumpah dibagi menjadi dua, yaitu adalah sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika bersaksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.

5) Ahli

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perihal ahli sebagai alat bukti tidak dicantumkan dalam Buku Keempat KUHPerdata, melainkan terdapat dalam RIB dan RDS. Dalam RIB dan RDS tidak ada definisi mengenai ahli atau keterangan ahli. Dalam RIB dan RDS hanya dinyatakan “jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, karena jabatannya atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli dibutuhkan di persidangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan.

b. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu dalam, penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP tidak

menggunakan angka 1 sampai dengan angka 4, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.

Secara eksplisit Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut.

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP.²⁵

1) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pemberitahuannya itu”.

2) Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

²⁵ *Ibid*, halaman 100.

3) Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah:²⁶

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya, untuk membuktikan adanya perkawinan, ada surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian, ada akta kematian dan untuk membuktikan tempat tinggal seseorang ada kartu tanda pengenal (KTP).

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan ataupun persidangan.

²⁶ *Ibid*, halaman 108.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Adami Chazawi mengubngkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut.²⁷

²⁷ *Ibid*, halaman 110.

- a) Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan sifat fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b) Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c) Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- d) Hanya dapat dibentuk tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.²⁰ Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;
- b) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh

²⁸ Siswandi, "Keterangan Terdakwa", melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses 07 November 2018, Pukul 17.07 Wib.

dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa;

- d) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Adakalanya keterangan tersangka dan terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Tidak jarang dalam menghadapi keterangan tersangka atau terdakwa berubah-ubah pada tahap penyidikan, penyidik menggunakan alat bukti pendeteksi kebohongan. Terdapat alat pendeteksi kebohongan yang menggunakan metode psikofisiologi dan ada yang menggunakan teknik paralinguistik.²⁹

C. Perkara Dengan Alat Bukti Yang Sama

Alat bukti merupakan komponen yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

²⁹ *Ibid*, halaman 113.

oleh terdakwa. Dalam menangani perkara pidana maka alat bukti yang digunakan berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Selain undang-undang ada pula Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni penyidik dalam melakukan penyeledikan dan penyidikan bahwa mengenai pencarian alat bukti dan barang bukti diatur ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 sampai Pasal 1 angka 23 serta Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016 mengenai bukti elektronik (digital) sebagai alat bukti dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 42/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan dan syarat penggunaan alat bukti yang sama terkait implikasinya pada perkara pidana yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPRINDIK).

Penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka, hal ini merupakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi terhadap Pasal 38 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti

yang telah dipertegas oleh Mahkamah, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.

D. Hak dan Kedudukan Tersangka

Membicarakan hak dan kedudukan tersangka dan terdakwa telah diatur dalam BAB VI KUHAP yang dikelompokkan sebagai berikut:³⁰

1. Hak Tersangka dan Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
- b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
- c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57) KUHAP, yang dapat dirinci:

³⁰ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 332.

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- e. Berhak mendapat juru bahasa.
- f. Berhak mendapat bantuan hukum.

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada:

- 1) Setiap tingkat pemeriksaan, dan
 - 2) Dalam setiap waktu yang diperlukan.
- g. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum
 - h. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib”. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP.³¹

³¹ *Ibid*, halaman 334.

1) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:

- a) Hukuman mati;
- b) Hukuman lima belas tahun penjara.

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum.

2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan:

- a) Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan
- b) Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

3. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan

atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan:³²

a) Berhak menghubungi penasihat hukum.

Jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.

b) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

c) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan kepada:

1. Keluarganya,
2. Atau kepada orang yang serumah dengannya,
3. Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya,
4. Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.

d) Selama tersangka berada dalam penahanan berhak:

1. Menghubungi pihak keluarga, dan
2. Mendapat kunjungan dari pihak keluarga.

e) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan:

1. Menghubungi dan menerima sanak keluarganya,
2. Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya,

³² *Ibid*, halaman 336.

3. Atau untuk kepentingan keluarga, dan
4. Maupun untuk kepentingan pekerjaannya.

f) Berhak atas surat-menyurat

Hal ini diatur dalam Pasal 62 KUHAP yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan:

1. Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya.
2. Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya,

Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung kepada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

g) Berhak atas kebebasan rahasia surat:

1. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara,
2. Kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan.

Dengan adanya kecurigaan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya. Kalau suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan (penyidik atau penuntut umum, hakim maupun

pejabat rumah tahanan negara) maka pembukan, pemeriksaan atau pemilikan surat itu.³³

1. Harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa,
 2. Kemudian surat yang telah ditilik tadi dikirimkan kembali kepada alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”
- h) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

4. Hak Terdakwa di Muka Sidang Pengadilan

Di samping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

- a) Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum,
- b) Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli:
 - 1) Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau *a de charge*,
 - 2) Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib” memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut.

Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli *a de charge* yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara “konsisten” dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP.

³³ *Ibid*, halaman 337.

- 3) Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

5. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang diajtuhan pengadilan. Ketidakpuasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa:³⁴

- a) Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- b) Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “peninjauan kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasinya, apabila:

- a) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
- b) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

³⁴ *Ibid*, halaman 338.

Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi, maka sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Rehabilitasi, Mahkamah Agung telah mengatur mengenai hal tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum.

Demikianlah sekedar gambaran hak-hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa sejak mulainya berlangsung pemeriksaan penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan. dan seperti yang sering kita katakan, tujuan pemberian hak-hak tersebut di samping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan hak martabatnya.

BAB III

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkala Lain.

1. Pengertian Penetapan Tersangka

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa: hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.³⁵

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak

³⁵ Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 112.

pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut. Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.³⁶

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.³⁷

Dalam penetapan tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penegak hukum kepolisian yaitu penyidik haruslah lebih cermat dalam penetapan status Tersangka, “seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan” sesuai dengan Pasal 1 angka

³⁶ Harun M. Husein, *Loc.Cit.*

³⁷ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 158.

(14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi melalui pertimbangan hukum orang yang diberi ditetapkan Tersangka harus terjamin hak-haknya, apabila setiap orang yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik maka akan berpengaruh terhadap status sosialnya dimasyarakat dan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya.³⁸

Penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tayatp, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbaytn apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.³⁹

³⁸ Agus Sahbani, “MK’Rombak’ Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan”, melalui <http://www.hukumonline.com/>, diakses Senin, 24 Desember 2018, Pukul 13.00 Wib.

³⁹ Simorangkir, “Kamus Hukum”, melalui <http://www.simorangkirjct.blogspot.com/>, diakses Senin, 24 Desember 2018, Pukul 14.00 Wib.

Adanya ketentuan minimal dua alat bukti maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang mana suasana tidak lagi asal tangkap, baru selanjutnya dipikirkan beban pembuktiannya. Cara yang digunakan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang diimbangi dengan menugaskan penyelidik yang cermat dengan teknik investigasi yang berpengalaman supaya mampu mengumpulkan alat bukti yang sah. Ketika adanya dua alat bukti yang sah baru dilakukan penetapan tersangka dilanjutkan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.⁴⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari proses penyelidikan. Penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu

⁴⁰ M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, halaman 58

diselidiki dan diusut secara tuntas, dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang:⁴¹

- 1) Tindakan pidana apa yang diperbuat;
- 2) Kapan tindakan itu dilaksanakan;
- 3) Dimana tindakan itu dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindakan itu dilakukan;
- 5) Bagaimana tindakan itu terjadi;
- 6) Mengapa tindakan itu dilakukan;
- 7) Siapa pelaku tindakan pidana tersebut.

Proses penetapan tersangka pada ditahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian diatas maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau *due process of law* yang diatur sebab proses penyidikan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara tahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Pentingnya proses penyidikan perkara sesuai KUHAP, bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan-batasan pada saat proses penetapan Tersangka. Penerapan *due process of law* yang dilakukan penyidik, yang perlu diperhatikan oleh penyidik adalah menemukan kebenaran yang ada di lapangan, karena hal tersebut sejalan dengan rumusan kitab hukum acara pidana, penyelidik

⁴¹ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 380.

harus senantiasa memperhatikan bukti-bukti yang ditemukan saat olah tempat kejadian perkara pidana sehingga pada proses ini penyelidikan dapat mendekati titik temu untuk menentukan siapa pelaku kejahatan. Adapun seseorang yang awal mulanya ditetapkan sebagai saksi setelah memberikan kesaksiannya dalam proses penyidikan dirubah statusnya menjadi Tersangka ini adalah kewenangan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari keterangan tersebut justru bisa memberikan kejelasan terhadap perkara yang diselidiki oleh penyidik, sehingga bisa jadi saksi merupakan pelaku tindak pidana. Adapun seseorang yang awal mulanya ditetapkan sebagai saksi setelah memberikan kesaksiannya dalam proses penyidikan dirubah statusnya menjadi tersangka ini adalah kewenangan penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari keterangan tersebut justru bisa memberikan kejelasan terhadap perkara yang diselidiki oleh penyidik, sehingga bisa jadi saksi merupakan pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai alat bukti dan barang bukti dalam peraturan pidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Secara umum alat bukti sudah diatur sejak dahulu kala dan tertuang dalam *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* atau yang dikenal sebagai *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B)*. Pasal 295 H.I.R mengatur mengenai alat bukti yang berisi bahwa sebagai upaya bukti menurut undang-undang hanya diakui :

1. Kesaksian-kesaksian. Kesaksian yang dimaksud yaitu keterangan lisan seorang, dimuka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, akan tetapi mengenai hal-hal yang

dikatan oleh orang lain bukanlah merupakan kesaksian yang syah. Kesaksian seperti ini biasa disebut saksi “de auditu”.

2. Surat-surat. Surat-surat sebagai bukti ditentukan dalam beberapa pasal yakni dalam Pasal 304 H.I.R. menentukan bahwa peraturan tentang kekuatan bukti surat-surat umum dan surat-surat khusus dalam perkara perdata harus diperhatikan pula terhadap bukti dalam perkara pidana.
3. Pengakuan. Pengakuan yaitu ketereangan terdakwa, bahwa ia mengaku telah melakukan suatu peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Supaya pengakuan itu merupakan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 307 H.I.R maka pengakuan harus memenuhi syarat-syarat berupa : diberikan atas kehendak sendiri atau bebas dari paksaan, diberikan di muka sidang pengadilan, dan disertai dengan pemberitahuna yang tentu dan seksama, tentang sesuatu yang diketahui, baik dari keterangan orang yang menderita peristiwa pidana, maupun dari alat-alat bukti lainnya yang cocok dengan pengakuan itu.
4. Isyarat-isyarat. Isyarat adalah terjemahan dari bahasa Belanda “aanwijzingen” dengan terjemahan berupa “tanda-tanda” atau “penunjukkan-penunjukkan”. Dimana dalam Pasal 310 H.I.R yang dimaksud penunjukan yaitu perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang adanya dan persetujuannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan kejahatan itu sendiri dengan nyata menunjukkan, bahwa ada suatu kejadian telah dilakukan dan siapakah pembuatnya.

Selain Undang-Undang ada pula Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa mengenai pencarian alat bukti dan barang bukti diatur ketentuan dalam pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 sampai Pasal 1 angka 23 serta Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016 mengenai bukti elektronik (digital) sebagai alat bukti dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 42/PUU-XV/201730) mengenai kedudukan dan syarat penggunaan alat bukti yang sama terkait implikasinya pada perkara pidana yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPRINDIK).

2. Penetapan Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa

yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.⁴²

Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh

⁴² Bahran. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. 23 Desember/Volume 17.

undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai.⁴³

Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini

⁴³ *Ibid*, halaman 225.

penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Sebelum dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁴

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang.

⁴⁴ Bahran, *Loc. Cit.*

Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.⁴⁵

Kembali kepada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini pun tidak memberikan batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Pemberitahuan ini merupakan kewajiban hukum penyidik, oleh karena itu harus dilakukan dengan segera dalam arti waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dimulainya

⁴⁵ *Ibid*, halaman 227.

pemeriksaan tersangka. Akan tetapi hal inipun tidak memberikan waktu yang pasti. Oleh karena itu pengertian “segera” harus diartikan dalam waktu yang wajar. Bagaimana “waktu yang wajar” itu. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani perkara pidana yang bersangkutan dengan tidak mengulur-ulur waktu.

Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Dalam ketentuan pasal ini tidak disebutkan alokasi waktu yang diperlukan untuk menentukan sikap bagi penuntut umum, apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Disini hanya disebutkan dengan kata “segera”, hal ini berarti tidak ada memberikan kepastian hukum. Penelitian terhadap persyaratan kelengkapan berkas perkara bisa dilakukan secara cepat bagi perkaraperkara pidana yang pembuktiannya dianggap mudah, sebaliknya bagi perkara pidana yang pembuktiannya dianggap sulit dan alat buktinya baik secara kuantitas maupun secara kualitas kurang, maka dengan prinsip kehati-hatian tentu waktu yang dibutuhkan relatif lama. kualitas kurang, maka dengan prinsip kehati-hatian tentu waktu yang dibutuhkan relatif lama.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya,

penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP⁴⁶, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana.

Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangka yang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya. Pengecualian dapat terjadi jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 228.

Menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila:⁴⁷

- a) Tidak terdapat cukup bukti.
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c) Demi hukum:
 - 1) Tersangka meninggal dunia.
 - 2) Perkara telah kedaluarsa.
 - 3) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Jika dalam gelar perkara diputuskan bahwa berkas perkara pidana tersebut tidak layak untuk dilimpahkan ke penuntut umum atau harus dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (disingkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 230.

3. Sistematika Pembuktian Dalam KUHAP

Sistematika dalam KUHAP mengenai pembuktian diatur dalam BAB XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 189. Untuk alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 KUHAP. Penetapan tersangka dibutuhkan minimal dua alat yang sah, maka penyidik yang merupakan penegak hukum berwenang menetapkan tersangka harus berpedoman pada KUHAP dalam langkah-langkah mengumpulkan alat bukti yang sah.⁴⁸ Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat yang ada kaitannya dengan suatu delik pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Menurut H.M.A Kuffal dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenagannya untuk melakukan penyidikan seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi setiap sarana pembuktian, sebagaimana yang dimaklumi bahwa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana, kegiatan penyidikan merupakan kegiatan pendahuluan dari proses penuntutan. Keberhasilan tindakan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti sah akan mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan

⁴⁸ Darwin Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, halaman 107.

menghasilkan suatu keputusan hakim yang adil yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah.⁴⁹

Pengaturan alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Menurut H.M.A Kuffal didalam KUHAP tidak terdapat penjelasan secara tegas apa sebenarnya yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, dan apa hubungannya “benda sitaan” sebagai ”barang bukti” dengan “alat bukti yang sah”.⁵⁰ Oleh karena tepat Mahkamah Konstitusi merubah frasa bukti permulaan menjadi dua alat bukti yang sah menurut 184 KUHAP, adanya batas minimal alat bukti menjadi lebih jelas, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka minimal dua alat bukti tersebut harus terpenuhi.

Alat-alat bukti yang sah dapat diajukan dalam sidang pembuktian dipengadilan adalah alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:⁵¹

1. Keterangan Saksi

Dalam kamus hukum saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata

⁴⁹ HMA Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 14.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 15.

⁵¹ Adam Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, halaman 37.

maupun pidana. Sedangkan saksi menurut KUHAP pada Pasal 1 ayat (26) KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan oleh KUHAP tepatnya Pasal 168 yang berisi. “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dan Terdakwa atau bersama-sama sebagai Terdakwa.
- 2) Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara derajat ketiga.
- 3) Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersamasama sebagai Terdakwa.”

Adanya ketentuan ini agar keterangan saksi lebih objektif, apabila saksi masih memiliki hubungan sebagaimana yang diatur di atas maka akan tidak akan pernah ditemukan kebenaran di dalam persidangan, saksi tersebut tidak akan disumpah dan hanya diminta keterangan bukan diminta kesaksiannya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang memilih keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang, suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedayatr pengertian keterangan ahli yang termuat Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau tulisan adalah: “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”⁵². Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang berisi tanda baca untuk menyampaikan pikiran dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menguraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun

⁵² Teguh Samudera, “hukum pembuktian dalam hukum acara”, melalui, <http://rnuris.blogspot.com> diakses 06 april 2015, pukul 16.40

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yaitu “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencatumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 huruf c, akan tetapi KUHAP juga tidak menjelaskan perbedaan ketika ada keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa pernyataan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan hal tersebut merupakan hak terdakwa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang sudah dipakai untuk kembali menjerat tersangka yang statusnya gugur karena memenangkan praperadilan. Hal ini adalah salah satu pertimbangan MK dalam putusan uji materi terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan, Selain itu MK juga tidak sependapat dengan argumentasi pemohon contoh kasus setya novanto yang menyebutkan bahwa persyaratan penetapan tersangka adalah menyertakan dua alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, serta berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.⁵³

⁵³ Mardani. “MK Tegaskan Alat Bukti Sebelumnya Bisa Buat Keluarkan Sprindik Baru”, melalui <http://www.merdeka.com>, diakses Senin, 31 Desember 2018.

Mahkamah dalam hal ini berpendapat alat bukti yang digunakan pada penyidikan terdahulu dapat ditolak karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi." Alat bukti tersebut baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru,". Oleh sebab itu, terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka. Adapun perkara ini diajukan oleh tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8, Anthony Chandra Kartawiria yang pernah mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 November 2016. Akan tetapi penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana. Atas kejadian tersebut, pemohon merasa mengalami ketidakpastian hukum, sehingga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas permohonan tersebut, amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Seperti diketahui, boleh tidaknya alat bukti yang sudah digunakan sebelumnya untuk dipakai dalam perkara selanjutnya menjadi polemik dalam kasus Setya Novanto. Saat itu, Hakim tunggal kasus praperadilan Setya Novanto, Cipi Iskandar memenangkan gugatan Setya Novanto. Alhasil, status tersangka kasus e-KTP terhadap Setya Novanto dari KPK gugur. Hakim Cipi menilai alat bukti KPK atas Setnov berasal

dari penyidikan terhadap terpidana kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Hakim Cepi menilai alat bukti yang sudah digunakan tak bisa digunakan kembali.⁵⁴

B. Akibat Hukum Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain

Akibat hukum penetapan tersangka dengan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain adalah telah melanggar *Ne Bis In Idem* sebuah istilah yang termaktub dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini dipahami bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. “Penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena yang menjadi dasar penetapan adalah objek sama, subjek sama, proses sama, barang bukti sama serta sangkaan pasal tindak pidana yang sama.

Menurut Ketut hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada proses praperadilan pertama menganggap penetapan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, KPK juga tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi⁵⁵ Oleh karena itu, menurut Ketut penetapan tersangka yang kedua kali kepada kliennya berdasarkan surat Nomor B-619/23/11/2017 tanggal 3 November 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan juncto Surat Perintah Penyidikan dengan

⁵⁴ Mardani, *Loc. Cit*,

⁵⁵ Aji prasetyo “proses pra peradilan”, melalui, <https://www.hukumonline.com>, diakses 07 desember 2017

Nomor Sprin-Dik-1130/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dianggap telah melanggar asas *ne bis in idem*.

C. Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Objek praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP terdiri dari dua hal yaitu: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Objek praperadilan mengalami perluasan tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014, yang di antaranya memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan yang dapat dimohonkan kepada hakim Praperadilan. Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah

hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 Ayat (2) KUHAP, yaitu Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal karena pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat inilah yang menjadi alasan hakim praperadilan adalah hakim tunggal.

Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. diajukan oleh Pemohon Setya Novanto melalui Tim Kuasa hukumnya, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon, yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan:⁵⁶

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon

⁵⁶ Analisis putusan *Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel*

berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikandengan segala akibat hukumnya;

- 3) Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (PEMOHON) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon);
- 5) Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 6) Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon);
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan a quo.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel. adalah alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan, yang tidak sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:⁵⁷

⁵⁷ Analisis putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

- 1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya
- 2) Ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penyitaan
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
 - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan, dan
 - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut
- 4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- 5) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya

Cepi Iskandar menyatakan bahwa dalam perkara a quo, Termohon dalam cara memperoleh bukti-bukti tersebut disamping prosesnya harus sesuai prosedur juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Termohon, khusus dalam perkara a quo dalam memperoleh buktibukti tersebut dengan cara yang sah, artinya dalam perkara a quo khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017

bukan Sprindik untuk perkara orang lain dan dalam perkara *a quo* perolehan bukti penyitaan harus melalui proses penyidikan bukan proses penyelidikan karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhak melakukan penyitaan sesuai pasal tersebut di atas adalah penyidik.⁵⁸

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, setelah diteliti dan dipelajari bahwa Termohon dalam perkara *a quo* telah melakukan tindakan-tindakan penyitaan berdasarkan sprindik-sprindik atas nama Ir. Sugiharto, Irman dan Andi Narogong, sedangkan dalam perkara *a quo* Surat Perintah Penyidikan baru dikeluarkan berdasarkan bukti T-24 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita58/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, artinya Termohon dalam perkara *a quo* baru mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan penyitaan setelah tanggal 17 Juli 2017, sehingga menurut Hakim Praperadilan penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harus dilakukan dalam tahap penyidikan, karena sesuai dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1 – 4) :

- 1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

⁵⁸ Rahman Amin. “Penetapan Tersangka Setya Novanto”, melalui <http://www.rahmanamin.blogspot.com>, diakses Senin, 31 Desember 2018, Pukul 14.00 Wib.

- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e) Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut,
- 4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya;

Cepi Iskandar berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo dalam melakukan tindakan-tindakan di luar tata cara dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Praperadilan memahami maksud Termohon bahwa dalam rangka upaya melakukan pemberantasan korupsi, Termohon harus melakukan pemberantasan sampai ke akar-akarnya, apabila telah terjadi tindak pidana korupsi KPK sebagai lembaga yang independent harus dapat mencari sampai ke aktor intelektualnya, demikian pula dalam perkara a quo Termohon harus mencari sampai aktor intelektualnya didapatkan, namun demikian dalam upaya pemberantasan korupsi Termohon tidak boleh lupa telah diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas

Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan SOP KPK, maka penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka adalah tidak sah. Selanjutnya hakim praperadilan menimbang bahwa petitum No. 2 yang menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya, oleh karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi. Petitum No. 3 Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. Menimbang bahwa dalam petitum No. 3 ini dikabulkan/tidaknya didasarkan kepada petitum No. 2, oleh karena petitum No. 2 dikabulkan maka petitum beralasan hukum untuk dikabulkan.⁵⁹

Menimbang bahwa dalam petitum No. 4 Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak

⁵⁹ Analisis putusan *Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel*

Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon). Dalam petitum No. 4 ini, kewenangan untuk memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (Pemohon) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto, menurut Hakim Praperadilan merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan tersebut, oleh karena itu petitum No. 4 tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa petitum No. 5 Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan. Menimbang, bahwa petitum No. 5 tersebut, oleh karena Termohon belum melakukan upaya paksa maka petitum dalam No. 5 tersebut tidak beralasan hukum harus ditolak. Dalam petitum No. 6 menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon). Selanjutnya petitum No. 6 adalah berlebihan karena dengan telah dinyatakan penetapan Pemohon (Setya Novanto) sebagai Tersangka tidak sah, maka dengan sendirinya segala penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon) tidak mempunyai kekuatan hukum. Petitum No. 7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan a quo; Hakim menimbang, bahwa oleh karena Termohon di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar nihil.

Cepi Iskandar menyatakan bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981, Undang-Undang No.30 Tahun

2002, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mengadli dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara yaitu mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian; menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tersebut. "Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengadili permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan tidak sah. sejak awal sidang gugatan praperadilan Setya sudah berlangsung secara janggal.

1. hakim menolak untuk memutar rekaman bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
2. hakim malah menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.
3. hakim menolak eksepsi KPK.
4. hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan itu belum didaftarkan di dalam sistem informasi pencatatan perkara.

5. hakim bertanya kepada ahli KPK mengenai sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan.
6. laporan kinerja yang berasal dari pansus hak angket malah dijadikan bukti di praperadilan.

berpendapat penetapan tersangka Novanto tidak sesuai dengan pasal 18 KUHP yang menyatakan penetapan tersangka tanpa melalui proses penyelidikan."Bahwa pemohon baru menerima SPDP tersebut dari termohon pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB. Sehingga dengan demikian jelas bahwa pengungkapan permohonan sebagai tersangka oleh termohon dilakukan sebelum pemohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dulu memeriksa beberapa saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditunjukkan pasal 184 KUHP. Dengan kata lain, termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan. dalam butir-butir KUHP dengan tegas menyebutkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat peran tentang tindak pidana. Penetapan tersangka Novanto, kata Amrul, seharusnya melalui proses penyidikan terlebih dahulu dan proses ini tidak dilakukan oleh KPK.

"Sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tersebut menyalahi hukum acara pidana di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada skripsi ini yang berjudul Penetapan Tersangka Dengan Menggunakan alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain adalah:

1. Prosedur dan mekanisme Pra Peradilan dalam proses penetapan tersangka telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 59 tentang penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan . Bahkan mengenai bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seorang sebagai tersangka juga di perjelas dalam putusan (MK) nomor 21/PUUXII/2014, yang terdapat dalam pasal 184 KUHP. Dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan seorang menjadi tersangka, haruslah berdasarkan alat bukti yang sah yang di atur di dalam KUHP pasal 184 tersebut dan tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Selanjutnya hakim praperadilan menimbang bahwa petitum yang menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No.

310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya, oleh karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi. Petitum No. 3 Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. Menimbang bahwa dalam petitum No. 3 ini dikabulkan/tidaknya didasarkan kepada petitum No. 2, oleh karena petitum No. 2 dikabulkan maka petitum beralasan hukum untuk dikabulkan.

3. Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. adalah adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu hakim praperadilan mendasarkan putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Putusan praperadilan terhadap perkara Setya Novanto dalam kasus tindak pidana KTP elektronik tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya

penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam judul skripsi ini adalah

1. Saran Perlu kiranya dibuat peraturan Perundang-undangan tentang harmonisasi penegakan hukum beserta sistem serta perangkatnya, dengan tentunya harus dan hanya bersandar pada tujuan hukum semata dan bukan sekedar alat untuk melakukan balas dendam atau penyalahgunaan kekuasaan bagi aparat hukum dengan mengorbankan rasa keadilan dari masyarakat pencari keadilan. Hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut.
2. Saran Perlu pula kiranya segera diadakan perbaikan-perbaikan sistem hukum, perubahan dan atau penambahan ketentuan hukum pidana materil dan ketentuan hukum acara pidana dengan memasukkan perkembangan-perkembangan hukum baru, dan bilamana perlu dibuat dalam suatu

kodifikasi hukum, sehingga 60 tidak tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundangundangan seperti saat ini. Hakim praperadilan pada masa mendatang diharapkan tidak melakukan menguji alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi.

3. Saran untuk Hakim praperadilan hanya berwenang menguji persyaratan mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil dan pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa. dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 23.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, halaman 51.
- Mujiyono Agus Sri. 2009. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Halaman 17.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 62.
- Gunawan Setiadirdja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, halaman. 75.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 158.
- Darwin Prints. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, halaman 107.
- HMA Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 14.
- Adam Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, halaman 37.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Hukum Online. “Pertimbangan Hakim Batalkan Status Tersangka Setya
Novanto”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 15 Juni 2018,
Pukul 09:30 Wib.an 4-5.

Intisari. “Mahfud MD: Logika yang Digunakan Hakim Praperadilan Setya
Novanto Tak Masuk Akal”, melalui www.intisari.grid.id, diakses Senin, 25
Juni 2018, Pukul 10:30 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Penetapan”, melalui www.kbbi.kata.web.id,
diakses Minggu, 23 Desember 2018, Pukul 16.00 Wib.

Artikata. “Perkara”, melalui www.artikata.com, diakses Sabtu, 21 Juli 2018,
Pukul 08:36 Wib.

Indosiar News. “Tulisan Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah
seorang disebut sebagai tersangka”, melalui www.indosiar.com, diakses
Jumat 8 Juni 2018. Pukul 13:00 Wib.

Dino Tindaon. “Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang
cukup”. melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id>. diakses Minggu, 23
Desember 2018, Pukul 16.00 Wib.

Yuliana Rosalita Kurniawaty. 2015. "Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka". *www.hukumonline.com*. diakses Jumat, 7 Juni 2018, Pukul 15:24 Wib.

Agus Sahbani, "MK'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan", melalui <http://www.hukumonline.com//>, diakses Senin, 24 Desember 2018, Pukul 13.00 Wib.

Simorangkir, "Kamus Hukum", melalui <http://www.simorangkirjct.blogspot.com//>, diakses Senin, 24 Desember 2018, Pukul 14.00 Wib.

Rahman Amin. "Penetapan Tersangka Setya Novanto", melalui <http://www.rahmanamin.blogspot.com>, diakses Senin, 31 Desember 2018, Pukul 14.00 Wib.

Jurnal

Gomgoman Simbolon, Dkk. *Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)*. USU Law Journal, Vol.4.No.2 (Maret 2016). halaman 158.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624 567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id
Banker: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PUTRI SURYANA
NPM : 1406200099
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (Studi Putusan Nomor 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
PEMBIMBING I : HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
11-01-2019	- peradilan lobi putusan sa baru, perbaiki abstrak Dct.. - bab I (peradilan administratif peradilan & metropolitan)		
11-02-2019	- Perbaiki dan Susunlah yg saza cerat - perbaiki jati yg halaman 2 dan 3 40 hal Dcty lgi ltri juit, 15-02-2019		
15-02-19	sidemstika peradilan 2 kutipan mudi stb kmbali lgi 11.20/02'19		
20-02-19	Perbaik: bab II		
25-02-19	acc ditujatkan ke pembimbing I		
27-02-19	Skrripsi diterima		
4-03-19	Perbaiki penulisan kutipan langsung		
6-3-2019	Sempurnakan penulisan		
12-3-2019	Acc mutlak diperbanyak & diujikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

(HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H)

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)